



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 253 TAHUN 2015  
TENTANG TUGAS BELAJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar telah diatur mengenai tugas belajar;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pengelolaan keuangan daerah terkait tugas belajar maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 253 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS BELAJAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72185), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2, ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) serta angka Romawi II dalam Lampiran Besaran I Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 35

(1) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d meliputi :

a. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar dalam negeri, terdiri atas :

1. biaya pendidikan berupa uang kuliah, terdiri atas :

- a) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
- b) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
- c) praktikum;
- d) matrikulasi;
- e) bantuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
- f) biaya profesi;
- g) pekan orientasi mahasiswa;
- h) pakaian Almamater;
- i) penelitian;
- j) tugas akhir;
- k) jurnal karya ilmiah;
- l) wisuda; dan
- m) transport luar kota (PP).

2. biaya penunjang pendidikan yang diberikan secara lumpsum setiap bulannya, terdiri dari :

- a) buku;
- b) ATK, fotokopi, sewa komputer/internet;
- c) akomodasi;
- d) konsumsi;
- e) transport lokal; dan
- f) kesehatan.

b. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar luar negeri, terdiri dari :

1. Biaya pendidikan, terdiri atas :

- a) biaya pendidikan (tuition fee);
- b) biaya pendaftaran (enrollment fee);
- c) Kartu Mahasiswa (Student ID card);
- d) sulih bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);
- e) magang di luar negeri/luar daerah;
- f) biaya dalam program;
- g) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir); dan
- h) wisuda.

2. Biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :

- a) biaya hidup (living cost);
- b) apartemen/akomodasi (accommodation);
- c) transport lokal (local transportation);

- d) buku, materi pelajaran (moscellaneous);
  - e) transport PP (international transportation);
  - f) asuransi (insurance);
  - g) pengurusan visa dan paspor;
  - h) uang saku; dan
  - i) kesehatan.
- (2) Jangka waktu pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pendidikan yang bersangkutan.
  - (3) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada yang bersangkutan setiap semester tahun akademik pada tahun anggaran berjalan.
  - (4) Besaran biaya maksimal pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Besaran 1 dan Besaran 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
  - (5) Khusus untuk biaya pelaksanaan tugas belajar di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.
  - (6) Pembiayaan Dokter Spesialis dan Program Doktor Strata Tiga (S3) menggunakan sistem pembiayaan secara cost sharing, terdiri dari SPP dan dana pengembangan akan ditanggung oleh pihak sponsor dan biaya tunjangan belajar akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
  - (7) Biaya penunjang pendidikan tambahan ke-13 diberikan setiap tahun mengikuti waktu pembayaran TKD dan Gaji ke-13 yang diterima PNS aktif.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf c Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Alokasi biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dapat bersumber dari :
  - a. pembiayaan secara penuh dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing.
  - b. pembiayaan secara tidak penuh/cost sharing dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing, Lembaga Swasta Nasional, Sponsorship dan/atau Lembaga Swasta Asing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :



- a. untuk Pegawai Tugas Belajar dengan Pembiayaan Secara Penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TKD;
  - b. untuk Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan Pembiayaan Secara Tidak Penuh akan tetap mendapatkan biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara sponsorship atau cost sharing; dan
  - c. apabila biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dari biaya penunjang pendidikan dengan Pembiayaan Secara Penuh, maka Pegawai Tugas Belajar diberikan biaya penunjang pendidikan sebesar selisihnya.
3. Ketentuan Besaran I Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Dalam Negeri, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 72042

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 60 TAHUN 2016  
Tanggal 23 Maret 2016

Besaran 1

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program			Keterangan
		Sarjana atau Diploma IV	S2	Pascasarjana S3	
I	Biaya Pendidikan				
	1 SPP	PM	PM	PM	per semester termasuk biaya daftar ulang
	2 Dana Pengembangan	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	3 Praktikum	PM	PM	PM	disesuaikan dengan program
	4 Matrikulasi	-	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	5 Bantuan PKL/KKN/Widyawisata	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program
	6 Biaya Profesi	PM	PM	PM	
	7 Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp750.000,00	-	-	1 (satu) kali di awal program
	8 Pakaian Almamater	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	1 (satu) kali di awal program
	9 Penelitian	PM	PM	PM	
	10 Tugas Akhir	Rp4.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00	1 (satu) kali di akhir program
	11 Jurnal Karya Ilmiah	PM	PM	PM	
	12 Wisuda	Rp750.000,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	1 (satu) kali di akhir program
	13 Transport Luar Kota (PP)	PM	PM	PM	1 (satu) kali per semester
II	Biaya Penunjang Pendidikan				
	1 Buku				
	2 ATK, Fotokopi, Sewa Komputer/Internet				
	3 Akomodasi				
	4 Konsumsi				
	5 Transport Lokal				
	6 Kesehatan				
		Rp6.867.000,00	Rp9.450.000,00	Rp10.710.000,00	Lumpsum per bulan dibayarkan setiap semester tahun akademik

PM : Pre Memory (d disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA